



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 19 April 1973, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 20 Januari 1970, agama Islam, Pekerjaan Pemandu Wisata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 13 Juli 2023, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX, tertanggal 24 Agustus 1992 dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 19 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat
**sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri
(ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 11 Juni 1993,
umur 30 tahun;

b. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 28 Mei 2001,
umur 22 tahun;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan
harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2001
yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat harus bekerja sendiri;

b. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan memiliki
anak dari wanita tersebut bahkan wanita idaman Tergugat tidak
hanya satu sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit
hati;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2013 dimana Tergugat pergi dari
rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di
XXX, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling
memperdulikan lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat
telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan
Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 10-08-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 24 Agustus 1992, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX di rumah kontrakan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 - a. XXX

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



- b. XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya hubungan dengan perempuan yang bernama XXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - o XXX
 - o XXX;

tetapi anak-anaknya saat ini sudah menikah semua ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat punya hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan perempuan yang bernama XXX tetapi saksi pernah ketemu waktu saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan di sana saksi ketemu dengan Tergugat juga perempuan tersebut, bahkan saat ini Tergugat dengan XXX sudah mempunyai 1 orang anak perempuan ;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan memiliki anak dari wanita tersebut bahkan wanita idaman Tergugat tidak hanya satu sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2013 dimana Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL);
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:		Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2023/PA.YK